



**MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 14 Mei 2012

Nomor : 555/1846/Sj
Sifat :
Lampiran :
Perihal : **Pembentukan Layanan
Pengadaan Secara Elektronik
(LPSE)**

Kepada :
Yth. Gubernur
di-
Seluruh Indonesia

Dalam rangka mendukung tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*) sekaligus mendukung program prioritas pemerintah tentang reformasi birokrasi terutama terkait dengan aspek transparansi, efektivitas dan efisiensi dalam pengadaan barang/jasa perlu adanya upaya untuk membentuk Layanan Pengadaan Secara elektronik (LPSE).

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012, perlu disampaikan hal-hal sebagaimana berikut:

1. Bahwa Pasal 131 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, mengamanatkan mulai tahun anggaran 2012 setiap kementerian/lembaga/daerah/instansi wajib melaksanakan pengadaan barang/ jasa secara elektronik;
2. Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2011, hal yang paling mendasar untuk disikapi terkait pengadaan barang/jasa adalah Instruksi tentang aksi "Pelaksanaan Transparansi Proses Pengadaan Badan Publik Pemerintah".
3. Berdasarkan data pembentukan LPSE di daerah yang sudah terbentuk sebanyak 31 provinsi dan 267 Kabupaten/Kota serta yang belum terbentuk sebanyak 2 provinsi dan 224 Kabupaten/Kota, maka dihimbau kepada Gubernur yang belum memiliki LPSE untuk segera membentuk dan mendorong Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang belum membentuk Layanan Pengadaan Secara Elektronik agar segera membentuk;

Kls	Nomor	Tgl. Terima
555	12958	21/5-12-

4. Guna mempermudah pembentukan LPSE, Pemerintah Daerah, dapat berkoordinasi dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah atau Pusat Data Informasi, Komunikasi dan Telekomunikasi Kemendagri.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.



Tembusan Yth :

- 1) Kepala Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan;
- 2) Menteri Negara PAN dan Reformasi Birokrasi;
- 3) Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
- 4) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).